Vol. 7, No. 1, 2025, pp. 13-22
DOI: https://doi.org/10.32698/19071108

Contents lists available at Indovisi

Jurnal Indovisi

ISSN 2615-4234 (Print) and ISSN 2615-3254 (Electronic)

Journal homepage: https://journal.dosenindonesia.org/index.php/indovisi



Keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes: analisis faktor dan upaya pemerintah desa

Revi Wilhelmina Silooy*), Alend Talla
Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jan 27th, 2025
Revised Feb 22th, 2025
Accepted Apr 20th, 2025

Keywords:

Akuntabilitas keuangan desa
Laporan pertanggungjawaban APBDes
Kapasitas aparatur desa
Keterlambatan pelaporan

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan desa menuntut akuntabilitas dan ketepatan waktu pelaporan sebagai prasyarat keberlanjutan pembangunan dan pencairan dana desa. Keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masih menjadi persoalan di tingkat desa, termasuk di Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes serta mengkaji upaya pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan tersebut. Masalah utama penelitian berfokus pada hambatan internal dan kontekstual yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan desa. Penelitian dilakukan melalui pengumpulan data dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa Patti dengan menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi pengelolaan APBDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pelaporan dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kompetensi aparatur desa, keterbatasan penguasaan teknologi informasi, minimnya sarana dan prasarana pendukung, rendahnya disiplin waktu kerja, serta hambatan pelaksanaan kegiatan fisik akibat keterlambatan penyediaan material dan kondisi cuaca. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas aparatur desa, perbaikan sarana pendukung, serta peningkatan koordinasi dan disiplin kerja guna mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif dan berkelanjutan.

© 2025 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0)

Corresponding Author:

Revi Wilhelmina Silooy,
Universitas Pattimura
Email: silooyrevy78@gmail.com

Pendahuluan

Desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Masnun, 2024; Suskendari, 2024). Dalam kerangka tersebut, pemerintah desa memegang peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik. Kualitas kinerja aparatur desa tercermin dari kemampuannya menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel (Pardana & Intan, 2024; Suskendari, 2024).

Pengelolaan keuangan desa menjadi aspek krusial mengingat sumber pendapatan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, dana transfer, serta pendapatan lain yang sah (Setyawan, 2023; Suskendari, 2024). Dana transfer seperti Dana Desa dan Alokasi Dana Desa menuntut adanya pertanggungjawaban yang sistematis dan

tepat waktu, karena laporan tersebut menjadi syarat utama untuk pencairan dana pada tahap berikutnya (Malumperas et al., 2021; V. K. Sari & Widyawati, 2021; Sutisna & Widyawati, 2022). Oleh sebab itu, laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menempati posisi strategis dalam siklus pengelolaan keuangan desa. PSAK No. 1 menegaskan bahwa laporan keuangan berfungsi memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, arus kas, serta pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya (R. V. Sari et al., 2024). Sejalan dengan itu, pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi APBDes diatur secara normatif melalui Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Permendagri No. 73 Tahun 2020, yang mewajibkan penyampaian laporan paling lambat satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (Simaibang, 2024).

Besarnya alokasi dana desa yang diterima setiap tahun menuntut pemerintah desa untuk secara konsisten menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi (Ardiany et al., 2023; Saputra & Alfiyah, 2025). Namun demikian, dalam praktiknya, ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes masih menjadi persoalan di berbagai desa. Keterlambatan pelaporan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung pada tertundanya pencairan dana tahap berikutnya (Gumabo et al., 2024; Muhammad & Rachman, 2025; Silooy & Talla, 2025). Kondisi tersebut pada akhirnya berimplikasi pada terhambatnya pelaksanaan pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Fenomena keterlambatan tersebut juga terjadi di Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya. Meskipun pemerintah desa telah berupaya menunjukkan transparansi melalui publikasi laporan keuangan dan pemasangan baliho APBDes, proses penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes masih menghadapi berbagai kendala (Miar et al., 2025; Ningsih & Yuliana, 2025; Y. W. Sari, 2025). Hasil observasi menunjukkan bahwa salah satu faktor utama keterlambatan berkaitan dengan belum selesainya kegiatan pembangunan fisik sesuai target waktu (Aditya, 2022; Rahmah, 2025). Hambatan penyediaan bahan bangunan, terutama akibat kondisi cuaca ekstrem yang mengganggu jalur distribusi material, menjadi kendala yang cukup signifikan (Harviyanti & Adriansyah, 2025).

Penyaluran dana desa di Kabupaten Maluku Barat Daya dilakukan dalam tiga tahap sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 1 Tahun 2024, dengan ketepatan pelaporan sebagai syarat utama pencairan dana pada tahap selanjutnya (Silooy & Talla, 2025). Pada tahun 2020, Desa Patti mengalami keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes karena beberapa proyek pembangunan fisik seperti pembangunan rumah layak huni, perawatan jalan, dan pembuatan MCK tidak selesai sesuai dengan target waktu yang ditetapkan (Maria Swiethenia Demangalu, 2022; Silooy & Talla, 2025). Keterlambatan penyediaan bahan material menjadi penyebab utama tertundanya penyelesaian kegiatan, yang kemudian berdampak langsung pada keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban (Maulana & Harisman, 2024). Ketidaktepatan waktu pelaporan keuangan desa dapat menghambat kinerja pembangunan dan pencairan anggaran pada periode berikutnya.

Permasalahan keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dapat dipahami melalui perspektif teori agensi, teori akuntabilitas publik, dan akuntansi sektor publik. Teori agensi memandang pemerintah desa sebagai agen yang menerima mandat dari masyarakat dan pemerintah di atasnya sebagai principal, dengan kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu (Ahmad, 2023; Bahri et al., 2024; Ra'is, 2022). Ketika kewajiban tersebut tidak terpenuhi, potensi terjadinya asimetri informasi semakin besar dan dapat menurunkan kepercayaan publik. Sementara itu, teori akuntabilitas publik menekankan bahwa pengelolaan dana publik tidak hanya menuntut kepatuhan administratif, tetapi juga tanggung jawab moral untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat dan pemerintah daerah (Khoir & Susanto, 2025; Rosidah et al., 2023). Dari sudut pandang akuntansi sektor publik, ketepatan waktu laporan merupakan karakteristik kualitatif yang menentukan relevansi dan kegunaan informasi keuangan dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan (Fadhila & Firdaus, 2024; Susilawati et al., 2024).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keterlambatan pelaporan keuangan desa dipengaruhi oleh rendahnya kompetensi aparatur, keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi, lemahnya sistem administrasi, ketidaktepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan, keterlambatan pengadaan material, serta rendahnya disiplin kerja (Atmarani & Sulistyani, 2025; Rafsanjani & Cheisviyanny, 2021). Kondisi tersebut juga tercermin dalam praktik pengelolaan keuangan di Desa Patti, sehingga memberikan konteks empiris yang relevan untuk dikaji secara lebih mendalam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes di Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, serta mengkaji upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai

proses, hambatan, dan dinamika pengelolaan keuangan desa. Dengan mereplikasi penelitian Rafsanjani dan Cheisviyanny (2021) pada lokasi dan konteks waktu yang berbeda, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian empiris mengenai akuntabilitas keuangan desa serta memberikan kontribusi praktis bagi perbaikan tata kelola APBDes.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dalam konteks alamiah pemerintahan Desa Patti. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penelusuran proses, dinamika, dan makna yang melatarbelakangi praktik pengelolaan keuangan desa, khususnya pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Sahir, 2021). Fokus penelitian tidak diarahkan untuk menguji hubungan kausal, melainkan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara komprehensif faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan pelaporan serta bagaimana permasalahan tersebut dipahami dan dihadapi oleh aparatur desa (Remler & Van Ryzin, 2021).

Desain penelitian disusun untuk menangkap realitas pengelolaan APBDes sebagaimana berlangsung dalam praktik sehari-hari. Penelitian dilakukan pada konteks pemerintahan Desa Patti dengan mempertimbangkan karakteristik sosial, administratif, dan geografis desa sebagai latar yang memengaruhi proses pelaporan keuangan. Pendekatan deskriptif dipandang relevan karena mampu menyoroti praktik tata kelola keuangan desa secara kontekstual, sekaligus mengungkap hambatan struktural dan teknis yang tidak selalu terlihat melalui pendekatan kuantitatif.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan peran, kewenangan, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan APBDes. Informan utama dalam penelitian ini terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa Patti. Ketiga informan tersebut dipilih karena memiliki posisi strategis dalam keseluruhan siklus pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam, relevan, dan beragam mengenai mekanisme kerja, pengambilan keputusan, serta kendala yang dihadapi dalam proses pelaporan APBDes.

Tabel 1. Fokus Penelitian dan Indikator Analisis

No	Fokus Penelitian	Indikator yang Dianalisis
1	Perencanaan APBDes	Kesesuaian perencanaan dengan kebutuhan desa
2	Pelaksanaan Kegiatan	Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan fisik
3	Penatausahaan	Kelengkapan pencatatan dan administrasi keuangan
4	Pelaporan	Ketepatan waktu dan prosedur penyusunan laporan
5	Pertanggungjawaban	Penyampaian laporan kepada pemerintah daerah dan masyarakat

Tabel 1 menggambarkan fokus dan indikator analisis penelitian yang disusun mengikuti siklus pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Setiap indikator digunakan untuk menelusuri keterkaitan antar tahapan dan mengidentifikasi sumber keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes secara komprehensif.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan penjelasan informan terkait proses pengelolaan APBDes dan faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan laporan pertanggungjawaban. Pendekatan ini memberikan ruang fleksibilitas bagi informan untuk menjelaskan fenomena secara naratif, sekaligus memungkinkan peneliti menelusuri isu-isu yang berkembang selama proses wawancara. Selain itu, data dokumentasi dikumpulkan dari dokumen resmi desa, laporan realisasi anggaran, arsip rapat, serta catatan administrasi lainnya yang relevan. Kombinasi data primer dan data sekunder digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap fenomena yang diteliti serta meningkatkan kredibilitas temuan melalui triangulasi sumber.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang berlangsung secara siklis dan berkesinambungan sepanjang proses penelitian. Tahap pertama adalah reduksi

data, yaitu proses memilah, merangkum, dan memfokuskan data hasil wawancara dan dokumentasi ke dalam tema-tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kendala sarana dan prasarana, prosedur pelaporan, serta kondisi geografis dan distribusi material. Tahap kedua adalah penyajian data, yang dilakukan melalui uraian naratif, tabel, dan kategori tematik untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola, hubungan, dan keterkaitan antar faktor penyebab keterlambatan pelaporan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan secara berulang dengan membandingkan data antar sumber serta menelaah konsistensi temuan.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan dokumen, serta proses verifikasi berulang selama analisis (Husnullail & Jailani, 2024). Temuan penelitian dinyatakan memiliki validitas apabila didukung oleh bukti empiris yang konsisten, baik dari hasil wawancara maupun dari dokumen resmi yang dianalisis. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis mengenai keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes di Desa Patti.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Patti pada tahun 2024 memiliki 246 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 1.080 jiwa, terdiri atas 565 laki-laki dan 515 perempuan. Tingkat pendidikan masyarakat relatif didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar, sedangkan jumlah penduduk dengan pendidikan tinggi masih terbatas. Dari sisi agama, mayoritas penduduk menganut Kristen Protestan, dengan sebagian kecil Kristen GBI dan Kristen GB.

Tabel 2. **Gambaran Umum Demografi Desa Patti**

Aspek	Keterangan
Jumlah Penduduk	1.080 jiwa
Jumlah Kepala Keluarga	246 KK
Laki-laki	565 jiwa
Perempuan	515 jiwa
Agama Mayoritas	Kristen Protestan

Tabel 2 ini menunjukkan kondisi demografis Desa Patti tahun 2024 yang mencakup jumlah penduduk, komposisi jenis kelamin, dan jumlah kepala keluarga. Data ini memberikan konteks sosial dasar penelitian, sekaligus menggambarkan skala administratif desa yang memengaruhi beban kerja aparatur dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa.



Gambar 1. Grafik demografi desa Patti

Gambar 1 ini menyajikan gambaran umum demografi Desa Patti yang mencakup jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga, serta komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Visual menunjukkan bahwa jumlah penduduk mencapai 1.080 jiwa dengan 246 kepala keluarga, sementara komposisi laki-laki dan perempuan relatif seimbang. Struktur demografis ini memberikan konteks penting bagi beban administrasi dan

pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa. Desa Patti juga memiliki prasarana dasar yang mencakup fasilitas pendidikan (PAUD hingga SMP), prasarana ibadah, dan prasarana umum seperti lapangan olahraga dan balai pertemuan. Kondisi demografis dan prasarana ini menjadi konteks penting dalam memahami kapasitas pengelolaan keuangan desa.

Tabel 3. **Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Patti**

Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
SD	388
SMP	118
SMA	191
D1-D3	11
S1	25
S2	1

Tabel 3 ini menggambarkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Patti yang didominasi oleh lulusan sekolah dasar dan menengah. Proporsi masyarakat berpendidikan tinggi relatif kecil. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan sumber daya manusia secara umum, yang menjadi latar penting dalam memahami kapasitas tata kelola dan partisipasi masyarakat desa.



Gambar 2. Tingkat Pendidikan masyarakat desa Patti

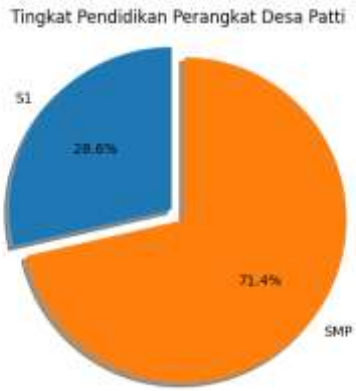
Gambar 2 ini menunjukkan distribusi tingkat pendidikan masyarakat Desa Patti yang didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar, diikuti oleh pendidikan menengah pertama dan menengah atas. Jenjang pendidikan tinggi, khususnya S1 dan S2, terlihat sangat kecil meskipun ditampilkan secara terpisah. Komposisi ini menggambarkan keterbatasan sumber daya manusia berpendidikan tinggi di Desa Patti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif, pengelolaan APBDes di Desa Patti telah dilaksanakan sesuai tahapan yang ditetapkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pada tahap perencanaan, kepala desa menghimpun BPD, perangkat desa, dan masyarakat melalui musyawarah desa untuk menjaring aspirasi. Tahap penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa melalui pencatatan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan buku kas umum dan buku kas pembantu, serta penutupan buku setiap akhir bulan sebelum disampaikan kepada kepala desa. Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, laporan realisasi APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota pada akhir tahun anggaran dan diinformasikan kepada masyarakat melalui musyawarah serta pemasangan baliho APBDes. Hasil wawancara menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan aparatur desa menjadi salah satu faktor utama keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes. Sebagian besar perangkat desa berlatar belakang pendidikan SMP, sementara hanya dua orang yang berpendidikan sarjana.

Tabel 4. **Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Patti**

Jabatan	Pendidikan Terakhir
Kepala Desa	S1
Sekretaris Desa	SMP
Bendahara Desa	SMP
Kaur Pemerintahan	SMP
Kaur Pembangunan	SMP
Kaur Umum	SMP
Operator Desa	S1

Tabel 4 ini memperlihatkan latar belakang pendidikan perangkat Desa Patti, yang sebagian besar berpendidikan SMP. Hanya kepala desa dan operator desa yang berpendidikan sarjana. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan kapasitas akademik aparatur desa, yang berdampak pada kemampuan teknis dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa.



Gambar 3. Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Patti

Gambar 3 ini menunjukkan distribusi tingkat pendidikan perangkat Desa Patti berdasarkan pendidikan terakhir. Mayoritas perangkat desa berpendidikan SMP, sementara hanya sebagian kecil yang berpendidikan sarjana. Komposisi ini menegaskan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dalam mendukung pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan yang menuntut kompetensi teknis. Kepala Desa Patti menjelaskan bahwa"Salah satu faktor yang menjadi penyebab keterlambatan APBDes yaitu tingkat pendidikan para aparatur desa. Perangkat desa Patti sebagian besar bukan dari lulusan perguruan tinggi bahkan ada yang hanya lulusan SMP." Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kemampuan teknologi informasi aparatur desa masih terbatas, sehingga proses penyusunan laporan keuangan sangat bergantung pada satu orang operator desa. Bendahara Desa Patti menyatakan "Penyusunan laporan keuangan itu dilakukan oleh operator desa, karena sebagian perangkat desa belum mengoperasikan komputer dengan baik."

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaporan masih sangat terbatas. Desa Patti hanya memiliki satu komputer dan satu laptop untuk menunjang seluruh aktivitas administrasi dan pelaporan keuangan desa. Kepala Desa Patti menyampaikan"Pemerintah desa masih kekurangan komputer karena di desa hanya ada satu komputer dan satu laptop." Keterbatasan ini berdampak pada lambatnya proses penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kurangnya disiplin waktu kerja aparatur desa menjadi faktor yang memperlambat proses pelaporan. Beberapa perangkat desa sering tidak berada di tempat saat jam kerja, sehingga proses administrasi dan pelaporan harus tertunda.

Kepala Desa Patti menjelaskan"Salah satu penyebab terlambatnya pelaporan realisasi APBDes adalah kurangnya disiplin waktu kerja." Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterlambatan penyediaan bahan material pembangunan menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kegiatan fisik. Sekretaris Desa Patti menyatakan"Apabila dari pihak supplier bahan bangunannya habis atau faktor cuaca yang buruk maka harus menunggu sampai bahan material datang barulah pembangunan dilanjutkan." Kesulitan penyusunan laporan

juga dipengaruhi oleh kurangnya koordinasi antarbagian, gangguan sistem keuangan desa, serta ketidakpastian batas waktu pelaporan. Bendahara desa menjelaskan bahwa kesalahan penggunaan sistem sering menyebabkan penolakan sistem, sehingga memperlambat penyusunan laporan.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes pada konteks pemerintahan desa, khususnya di Desa Patti. Temuan menunjukkan bahwa keterlambatan pelaporan bukan semata-mata disebabkan oleh ketidakpatuhan prosedural, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana prasarana, disiplin kerja aparatur, serta kendala pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik (Diana et al., 2023; Tengor et al., 2025). Penelitian ini memperluas pemahaman bahwa akuntabilitas keuangan desa tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, administratif, dan struktural desa itu sendiri.

Temuan penelitian ini mendukung perspektif akuntabilitas publik yang menekankan bahwa pertanggungjawaban keuangan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga refleksi kapasitas institusional dan kompetensi aparatur. Rendahnya tingkat pendidikan aparatur desa, sebagaimana ditunjukkan oleh dominasi pendidikan SMP pada perangkat desa, berimplikasi langsung pada keterbatasan pemahaman teknis pengelolaan keuangan dan pelaporan (H Maida, 2022; Silooy & Talla, 2025). Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan determinan utama ketepatan waktu dan kualitas laporan keuangan desa (H Maida, 2022; R. V. Sari et al., 2024; Silooy & Talla, 2025). Namun, penelitian ini juga memperkaya literatur dengan menunjukkan bahwa keterbatasan pendidikan tersebut diperparah oleh ketergantungan yang tinggi pada satu operator desa dalam pengelolaan teknologi informasi.

Dari perspektif teori agensi, hasil penelitian ini menunjukkan adanya potensi masalah keagenan yang muncul ketika aparatur desa sebagai agen belum sepenuhnya mampu memenuhi ekspektasi principal, baik pemerintah daerah maupun masyarakat. Ketergantungan pada satu individu, keterbatasan penguasaan sistem keuangan desa, serta ketidakpastian batas waktu pelaporan menciptakan risiko keterlambatan yang berulang (Aswadi, 2025; Husna et al., 2025). Temuan ini memperjelas bahwa asimetri informasi dan kapasitas teknis yang rendah dapat menghambat fungsi pengawasan dan evaluasi yang seharusnya dilakukan oleh principal.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor non-teknis, seperti disiplin waktu kerja dan koordinasi antarbagian, memiliki peran signifikan dalam memperlambat proses pelaporan. Kurangnya kehadiran aparatur pada jam kerja dan lemahnya koordinasi antarperangkat desa menyebabkan proses administrasi bersifat saling menunggu. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa keterlambatan pelaporan tidak selalu bersumber dari regulasi atau sistem, tetapi juga dari budaya kerja dan praktik organisasi di tingkat desa.Keterlambatan penyediaan bahan material pembangunan akibat faktor cuaca dan ketergantungan pada supplier di luar wilayah desa menjadi faktor kontekstual yang khas. Temuan ini menunjukkan bahwa keterlambatan laporan pertanggungjawaban tidak dapat dilepaskan dari realisasi fisik kegiatan, karena laporan baru dapat disusun setelah kegiatan selesai dan bukti administrasi tersedia. Dengan demikian, keterlambatan pelaporan bersifat kumulatif dan berakar pada seluruh siklus pengelolaan APBDes, bukan hanya pada tahap pelaporan akhir.

Temuan penelitian ini juga perlu dipahami dengan mempertimbangkan kemungkinan penjelasan alternatif. Keterlambatan pelaporan dapat pula dipengaruhi oleh dinamika regulasi yang sering berubah, tekanan administratif dari pemerintah di atasnya, serta keterbatasan pendampingan teknis yang berkelanjutan. Faktor-faktor ini, meskipun tidak menjadi fokus utama penelitian, berpotensi memengaruhi kesiapan aparatur desa dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan pelaporan yang semakin kompleks. Kekuatan penelitian ini terletak pada penggunaan wawancara mendalam dan observasi yang memungkinkan penelusuran pengalaman aparatur desa secara langsung dan kontekstual. Namun, penelitian ini juga memiliki keterbatasan, terutama terkait ruang lingkup lokasi yang hanya berfokus pada satu desa. Oleh karena itu, temuan penelitian tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara luas, melainkan untuk memberikan pemahaman mendalam yang dapat ditransfer secara konseptual ke desa lain dengan karakteristik serupa.

Implikasi praktis dari penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan berkelanjutan, khususnya di bidang teknologi informasi dan pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penyediaan sarana prasarana pendukung, seperti komputer dan akses sistem yang memadai, menjadi prasyarat penting untuk mempercepat proses pelaporan. Penguatan koordinasi internal, penegakan disiplin kerja, serta kejelasan batas waktu pelaporan juga perlu menjadi perhatian utama pemerintah desa dan pemerintah daerah.

Simpulan

Penelitian ini menjawab permasalahan utama terkait keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes di Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

keterlambatan pelaporan bukan disebabkan oleh ketidaksesuaian prosedural, karena secara administratif seluruh tahapan pengelolaan APBDes telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Permasalahan utama justru terletak pada faktor internal dan kontekstual yang memengaruhi kemampuan aparatur desa dalam menyelesaikan laporan secara tepat waktu. Temuan penelitian mengungkap bahwa keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan kompetensi aparatur desa, keterbatasan penguasaan teknologi informasi, minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaporan, rendahnya disiplin waktu kerja, serta hambatan pelaksanaan kegiatan fisik akibat keterlambatan penyediaan material dan kondisi cuaca. Ketergantungan yang tinggi pada satu operator desa dalam penyusunan laporan keuangan turut memperbesar risiko keterlambatan, terutama ketika beban administrasi meningkat. Penelitian ini memiliki keterbatasan terutama pada ruang lingkup penelitian yang hanya berfokus pada satu desa sehingga temuan yang diperoleh tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara luas. Selain itu, penelitian ini belum secara mendalam mengeksplorasi peran pendamping desa, dinamika kebijakan pemerintah daerah, serta perubahan regulasi pelaporan yang berpotensi memengaruhi kesiapan aparatur desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih dari satu desa dengan karakteristik yang beragam agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor keterlambatan pelaporan keuangan desa. Penelitian mendatang juga perlu mengkaji secara lebih mendalam peran pendampingan teknis, kebijakan pemerintah daerah, serta strategi penguatan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi dan pengelolaan keuangan, guna mendukung terwujudnya akuntabilitas keuangan desa yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Referensi

Aditya, B. (2022). *Analisis Penyebab Keterlambatan Pekerjaan Fisik Pada Bidang Cipta Karya Dinas Puprp Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Ahmad, R. (2023). *Rekontruksi Regulasi Pegelolaan dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

Ardiany, D. D., Hayat, H., & Rahmawati, S. D. (2023). Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi di Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)*, *5*(2), 79–90.

Aswadi, S. P. (2025). Kemandirian Desa Berbasis Kearifan Lokal. *Transformasi Desa: Kemandirian, Inovasi, Dan Pembangunan Berkelanjutan*, *17*.

Atmarani, R. E., & Sulistyani, N. (2025). Fermentasi poliherbal tbr terhadap kandungan flavonoid total dan aktivitas antioksidan serta berat badan secara in vivo. *Journal of Syntax Literate*, *10*(3).

Bahri, S., Muhibbin, M., & Suratman, S. (2024). Pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap anggaran dana desa yang tidak terserap dalam pembangunan. *Jurnal Usm Law Review*, *7*(1), 180–195.

Diana, S. S., Jati, S. P., & Fatmasari, E. Y. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tercapainya Spm Kesehatan Pada Pelayanan Penderita Hipertensi Di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, *12*(01).

Fadhila, A., & Firdaus, R. (2024). Analisis Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Sektor Publik. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, *1*(5), 9091–9096.

Gumabo, V. A., Gamaliel, H., & Latjandu, L. D. (2024). Analisis Mekanisme dan Prosedur Pencairan Alokasi Dana Desa di Desa Karalung Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro: Analysis of Mechanisms and Procedures for Disbursing Village Fund Allocations in Karalung Village, East Siau District, Siau Archipelago Regency Tagulandang Biaro. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, *8*(1), 93–100.

H Maida, W. (2022). *Peran Pemerintah Lokal Dalam Pemberdayaan Petani Cengkeh Di Desa Adean Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah*. Universitas Dr. Soetomo Surabaya.

Harviyanti, E., & Adriansyah, D. (2025). Manajemen Konstruksi Bangunan Cadangan Pangan Beras Di Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Dalam Mewujudkan Efisiensi Dan Ketahanan Pangan Daerah. *Berajah Journal*, *4*(11), 1913–1924.

Husna, M., Hatimah, H., Melina, N. M., & Satriawan, T. F. (2025). Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Dalam Pengelolaan Dana Desa: Refleksi Pasca Digitalisasi Laporan Keuangan. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, *2*(03 Juni), 3215–3225.

Husnullail, M., & Jailani, M. S. (2024). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam riset ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*, *15*(2), 70–78.

Khoir, A. N., & Susanto, F. F. (2025). Analisis Persepsi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Ngraseh. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, *4*(4), 273–292.

Malumperas, M. H. J., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *9*(1).

Maria Swiethenia Demangalu, D. (2022). *Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019-2021 (Penelitian Deskriptif di Kampung Waninggap Miraf, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Stpmd" APMD".

Masnun, M. (2024). Kebijakan Pemerintah Dalam Menerapkan Kewenangan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, *4*(1), 105–125.

Maulana, I., & Harisman, H. (2024). Perbuatan Kelalaian Oleh Konsultan Pengawas Konstruksi Atas Bangunan Yang Menyebabkan Kerugian Negara. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, *6*(5), 2010–2026.

Miar, M., Hafid, A., & Hasni, H. (2025). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Desa Watang Padacenga Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone). *IKRAITH-EKONOMIKA*, *8*(2), 1184–1199.

Muhammad, M. M., & Rachman, V. S. (2025). Model efektifitas keuangan dana darurat dalam mendorong pemulihan ekonomi warga desa Ciherang pasca bencana alam gempa Cianjur. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *7*(1), 19–32.

Ningsih, L. W., & Yuliana, L. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes 2024 di Desa Sowanlor, Jepara. *MASMAN Master Manajemen*, *3*(2), 84–97.

Pardana, D., & Intan, N. (2024). Pengaruh Penerapan Good Goverment Governance Dan Kinerja Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Lasalimu. *JIAR: Journal Of International Accounting Research*, *3*(01), 66–84.

Ra'is, D. U. (2022). Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Melalui Penerapan Akuntabilitas Sosial. *Journal of Urban Sociology*, *5*(2), 109–118.

Rafsanjani, N., & Cheisviyanny, C. (2021). Analisis Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes (Nagari): Studi Kasus pada Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *3*(1), 12–31.

Rahmah, N. P. N. (2025). *Analisis Faktor Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Busui Kecamatan Batu Sopang*. Universitas Islam Indonesia.

Remler, D. K., & Van Ryzin, G. G. (2021). *Research methods in practice: Strategies for description and causation*. Sage Publications.

Rosidah, I., Kesumah, P., & Rizka, R. B. (2023). Transparasi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi: EMBA*, *2*(1), 137–156.

Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.

Saputra, W. A., & Alfiyah, S. (2025). Penerapan Akuntabilitas Dan Transparasi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Mencapai Good Governance Di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, *1*(12), 622–628.

Sari, R. V., Yusri, Y., Yanti, S., & Novianty, N. (2024). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Desa Suato Lama Kecamatan Salambabaris Kabupaten Tapin Berdasarkan Ratio Financial Independence, Effectiveness, Efficiency Periode 2021-2023. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, *13*(4), 999–1009.

Sari, V. K., & Widyawati, D. (2021). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, *10*(7).

Sari, Y. W. (2025). Implementasi Kebijakan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes): Studi di Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, *2*(3), 211–229.

Setyawan, D. (2023). Pengaruh Dana Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Desa Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, *2*(3), 19–36.

Silooy, R. W., & Talla, A. (2025). Analisis keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDES pada pemerintah desa Patti di Kabupaten Maluku Barat Daya. *Jurnal Indovisi*, *7*(1), 10–21.

Simaibang, A. (2024). *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Perkebunan Amal Tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat*. Fakultas Sosial Sains.

Susilawati, I., Miharja, K., Diwantari, I., & Salsabila, L. P. (2024). Analisis efektivitas pemeriksaan akuntansi terhadap pengendalian internal akuntansi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, *3*(3), 60–74.

Suskendari, I. N. T. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Lakidende Law Review*, *3*(3), 716–728.

Sutisna, S. A., & Widyawati, D. (2022). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, *11*(10).

Tengor, S. N., Limpeleh, E. A. N., & Ropa, G. (2025). Analisis Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Pada Konsultan Pajak Hr T-Consulting Manado. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Vokasi*, *1*(1), 485–499.